

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi**

###### **2.1.1.1 Definisi Akuntansi**

Menurut *Accounting Principles Board* (APB) dan *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) pada tahun 1970 dalam Hans Kartikahadi et al (2016:3), mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

*“Accounting is a service activity, its function is to provide quantitative information, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in making economic decisions, in making reasons choices among alternative course of action.”*

Jadi APB dan AICPA menjelaskan pengertian akuntansi sebagai suatu aktivitas atau kegiatan pelayanan, yang fungsinya terutama untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan, dari suatu entitas ekonomi dengan maksud berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, dan memilih secara bijak diantara alternatif tindakan.

Menurut Hans Kartikahadi, et al. (2016:3), definisi akuntansi adalah:

*“... suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.”*

Menurut Rudianto dalam buku Akuntansi Manajemen (2013:9)

mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“... aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas/transaksi perusahaan dalam bentuk informasi keuangan. Informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi sebuah entitas dipakai oleh pihak internal dan eksternal perusahaan tersebut.”

Berdasarkan dari beberapa definisi akuntansi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi atau kejadian yang bersifat keuangan yang menghasilkan informasi dan berguna untuk pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan/ para pemaikanya.

### **2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi**

Tumbuhnya bidang-bidang khusus di lapangan akuntansi dikarenakan adanya kemajuan teknologi dan perekonomian karena kemampuan dari seseorang terhadap cabang ilmu sangat terbatas. Berikut ini bidang-bidang akuntansi menurut V.Wiratna Sujarweni (2016:6) adalah:

1. Akuntansi Keuangan  
Akuntansi keuangan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara untuk membuat laporan keuangan yang berguna untuk pihak dalam dan pihak luar perusahaan. Hasil dari akuntansi keuangan ini berupa laporan keuangan perusahaan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
2. Akuntansi Manajemen  
Akuntansi manajemen adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana cara menghasilkan informasi keuangan untuk pihak manajemen yang selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Umumnya informasi yang dihasilkan sifatnya lebih dalam dan biasanya tidak dipublikasikan. Hasil dari akuntansi manajemen adalah berupa keputusan bidang keuangan.

3. **Akuntansi Biaya**  
Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan, penetapan, serta pengendalian biaya produksi. Objek yang utama dalam akuntansi biaya adalah produksi, jadi jelas akuntansi biaya dipergunakan untuk memproduksi bahan baku atau bahan mentah menjadi barang jadi. Aktivitas menghitung biaya-biaya yang timbul dalam kegiatan produksi kemudian membandingkannya dengan biaya yang berdasarkan taksiran. Akuntansi biaya hanya terjadi di perusahaan manufaktur yang kegiatan utamanya adalah memproduksi barang mentah menjadi barang jadi.
4. **Akuntansi Perpajakan**  
Akuntansi perpajakan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari perhitungan pajak. Hasil dari akuntansi perpajakan adalah berupa hasil perhitungan pajak perusahaan yang disetorkan ke negara.
5. **Pemeriksaan akuntansi**  
Pemeriksaan akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari bagaimana memeriksa hasil pencatatan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Hasil dari pemeriksaan akuntansi adalah berupa laporan hasil pemeriksaan dari laporan keuangan suatu perusahaan.
6. **Akuntansi Anggaran**  
Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan sebuah rencana pengeluaran perusahaan dan kemudian membandingkan dengan pengeluaran aktual. Akuntansi anggaran mengurai aktivitas keuangan untuk sebuah jangka waktu tertentu yang juga dijalankan dengan sistem analisa dan pengawasan. Sebenarnya, akuntansi anggaran ini adalah bagian dari akuntansi manajemen.
7. **Akuntansi Pemerintahan**  
Akuntansi pemerintahan adalah merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan peloran transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah.
8. **Akuntansi Pendidikan**  
Akuntansi pendidikan fokus kegiatannya diarahkan kepada bidang pendidikan, semisal terlihat kegiatan belajar mengajar bidang akuntansi, penyusunan kurikulum, penelitian tentang akuntansi, serta lainnya yang berhubungan dengan perkembangan ilmu akuntansi.
9. **Sistem Akuntansi**  
Sistem akuntansi adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mempelajari prosedur-prosedur akuntansi yang ada dalam perusahaan, misalnya prosedur penjualan, pembelian, penggajian dan lainnya. Hasil dari sistem akuntansi adalah berupa informasi sistem-sistem yang berhubungan dengan akuntansi yang digunakan di perusahaan.
10. **Akuntansi Internasional**

Akuntansi internasional meliputi permasalahan yang timbul atas transaksi-transaksi perdagangan lintas negara (internasional) yang umumnya terjadi pada perusahaan-perusahaan multinasional.

Dalam penelitian ini bidang akuntansi yang akan digunakan oleh penulis yaitu Akuntansi Perpajakan.

## **2.1.2 Pelaporan Keuangan**

### **2.1.2.1 Definisi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan disebut laporan keuangan fiskal, sedangkan laporan keuangan untuk kepentingan umum disebut dengan laporan keuangan komersial. Berikut pengertian-pengertian dari laporan keuangan komersial:

Laporan Keuangan menurut PSAK 1 (2015:2) adalah sebagai berikut:

“... merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.”

Menurut Kasmir (2018:7) laporan keuangan adalah:

“... laporan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini. Kondisi perusahaan terkini maksudnya adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi).”

Menurut Irham Fahmi (2014:2) pengertian laporan keuangan adalah:

“... suatu sistem yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat digunakan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Berdasarkan dari beberapa definisi laporan keuangan di atas, maka berdasarkan pemahaman penulis definisi laporan keuangan adalah laporan yang berisikan informasi mengenai aktivitas dan kondisi yang ada di perusahaan pada suatu eriode tertentu yang nantinya akan berguna untuk membuat suatu keputusan yang bersifat finansial.

Sedangkan pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:392), merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk perhitungan perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal, yaitu:

1. Perbedaan Prinsip Akuntansi
  - a. Prinsip Konservatisme
  - b. Prinsip harga perolehan (*cost*)
  - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
  - a. Metode penilaian persediaan
  - b. Metode penyusutan dan amortisasi
  - c. Metode Penghapusa piutang
3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya
  - a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan.
  - b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final.
  - c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan:
    - Kerugian suatu usaha diluar negeri
    - Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya.
    - Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajaran
  - d. Pengeluaran tertentu diakui dalam komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangi penghasilan bruto.

Ada pula menurut Siti Resmi (2019:395) perbedaan penghasilan dan biaya/ pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perbedaan Tetap (*permanent differences*), yakni transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui akuntansi tapi tidak diakui oleh pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya.
2. Perbedaan Waktu/ Sementara/ Temporer (*time difference/ temporary difference*), yakni perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya yang sudah diakui akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya.

### **2.1.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 (2015:3) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Menurut Kasmir (2018:10) menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan di dalam suatu perusahaan dibuat untuk digunakan, adapun beberapa pengguna laporan keuangan menurut Kasmir (2018:18) adalah sebagai berikut:

1. Pemilik

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan.

2. Manajemen

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Dengan laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dimasa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan pengendalian ke depan sehingga target-target yang di inginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Bagi kreditor, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Untuk melihat kemampuan perusahaan dalam membayar kembali pinjamannya.
- b. Kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya.
- c. Kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Bagi pemerintah, laporan keuangan digunakan untuk:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

## 5. Investor

Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak.

### 2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK – Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan

Keuangan Paragraf 24-46, terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

#### 1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

#### 2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

#### 3. Materialitas

Informasi dipandang material kalau kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari



pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

4. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

5. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

6. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

7. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

8. Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi atau

penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja menetapkan aktiva atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tak netral, dan karena itu, tidak memiliki kualitas andal.

9. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

10. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan, pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pemakai harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pemakai harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah perusahaan dari satu periode ke periode dan dalam perusahaan yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, membantu pencapaian daya banding.

11. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal tetapi kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan, kebutuhan pengambilan keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

12. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu harus dipikul oleh pemakai informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pemakai lain disamping mereka yang menjadi tujuan informasi; misalnya, penyediaan

informasi lanjutan kepada kreditur mungkin mengurusi biaya pinjaman yang dipikul perusahaan, karena alasan inilah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada kasus tertentu. Namun demikian, komite penyusun standar akuntansi keuangan pada khususnya, seperti juga para penyusun dan pemakai laporan keuangan, harus menyadari kendala ini.

13. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Dalam praktek, keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat diantara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari beberapa karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

14. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

#### 1.1.2.4 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut PSAK 1 (2015:1.3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan (Neraca) pada akhir periode.
2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode.
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
4. Laporan arus kas selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan  
Berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain; dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A.
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D.

Menurut Kasmir (2018:58-59), menyebutkan ada 5 (lima) jenis laporan keuangan, diantaranya:

1. Neraca (*balance sheet*)  
Merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktiva (harta) dan pasiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.
2. Laporan Laba Rugi (*income statement*)  
Merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
3. Laporan Perubahan Modal  
Menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan  
Merupakan laporan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.
5. Laporan Arus kas  
Merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk (pendapatan) dan arus kas keluar (biaya-biaya).

### 1.1.2.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Dari beberapa jenis laporan keuangan yang telah disebutkan diatas, penulis hanya menggunakan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47-81, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

1. Laporan Posisi Keuangan
  - a. Aktiva  
Adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.  
Jenis-jenis aktiva menurut Kasmir (2018:39) adalah sebagai berikut:
    - Aktiva Lancar, merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun.

Komponen yang ada di dalam aktiva lancar terdiri dari:

- Kas, merupakan uang tunai yang dimiliki perusahaan dan dapat segera digunakan setiap saat.
- Bank, merupakan tempat perusahaan menyimpan uang atau menitipkan uangnya dalam bentuk simpanan.
- Surat-surat berharga, merupakan harta perusahaan yang ditanamkan dalam bentuk kertas berharga dan memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
- Piutang, merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lainnya yang memiliki jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.
- Sediaan, merupakan sejumlah barang yang diimpon oleh perusahaan dalam satu tempat (gudang).
- Sewa dibayar dimuka
- Aktiva lancar lainnya
- Aktiva Tetap, merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun.  
Secara garis besar, aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu:
  - Aktiva tetap yang berwujud (tampak fisik): tanah, bangunan, mesin, kendaraan dan lainnya.
  - Aktiva tetap tidak berwujud (tidak tampak fisik): hak paten, merek dagang, *goodwill*, lisensi dan lainnya.
- Aktiva Lainnya, merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap.  
Komponen yang ada dalam aktiva lainnya adalah seperti:
  - Bangunan dalam proses
  - Piutang jangka panjang
  - Tanah dalam penyelesaian

#### b. Kewajiban

Merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

Jenis-jenis utang menurut Kasmir (2018:40) adalah sebagai berikut:

- Utang lancar (Utang jangka pendek), merupakan kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu utang lancar adalah maksimal dari satu tahun.

Komponen utang lancar terdiri dari:

- utang dagang, merupakan kewajiban perusahaan karena adanya pembelian barang yang pembayarannya secara kredit (angsuran). Artinya perusahaan membeli barang dagang yang pembayarannya dilakukan dimasa yang akan datang.
- utang bank maksimal satu tahun, merupakan sejumlah uang diperoleh perusahaan dari lembaga keuangan bank dan pembayarannya secara angsuran sesuai perjanjian kedua belah pihak.

- utang wesel, merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat adanya perjanjian tertulis yang dilakukan oleh perusahaan untuk membayar sejumlah uang tertentu, dalam waktu tertentu pula (diatur dengan Undang-Undang).
- Utang Gaji
- Utang jangka pendek lainnya.
- Utang jangka panjang, merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Artinya jatuh tempo utang tersebut relatif lebih panjang dari utang lancar. Komponen yang ada dalam utang jangka panjang adalah seperti:
  - obligasi, merupakan utang perusahaan kepada pihak lain yang dimiliki jangka waktu lebih dari satu tahun. Utang ini timbul karena perusahaan menerbitkan obligasi tertentu kemudian dijual kepada pihak lain.
  - hipotek, merupakan utang perusahaan yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu. Hipotek biasanya diterbitkan dalam jangka waktu relatif panjang diatas satu tahun.
  - utang bank yang lebih dari satu tahun
  - utang jangka panjang lainnya.

c. Ekuitas

Adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.

Menurut Kasmir (2018:44) komponen modal terdiri dari:

- Modal setor, merupakan setoran modal dari pemilik perusahaan dalam bentuk saham dalam jumlah tertentu.
- Agio saham,
- Laba ditahan (laba yang belum dibagi), merupakan laba atau keuntungan perusahaan yang belum dibagi untuk periode tertentu.
- Cadangan laba, merupakan bagian dari laba perusahaan yang tidak dibagi ke pemegang saham pada periode ini akan tetapi sengaja dicadangkan perusahaan untuk laba periode berikutnya.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Kieso (2007:142) laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memberikan penilaian tentang keberhasilan dalam operasi perusahaan selama periode tertentu dan sebagai media informasi yang dapat digunakan investor maupun kreditor dalam menentukan atau memperkirakan jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian dari arus kas dimasa akan datang.

a. Penghasilan

Definisi penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini.

b. Beban

Definisi beban mencakupi baik kerugian yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

### 2.1.3 Asimetri Informasi

Pengertian asimetri informasi menurut Scott (2009:105) sebagai berikut:

*“Frequently, one type of participant in the market (sellers, for example) will know something about the assets being traded the other type of participant (buyers) does not know. When this situation exists, the market is said to be characterized by information asymmetry.”*

Jika diartikan, asimetri informasi merupakan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memiliki keunggulan dan kelebihan informasi mengenai aset yang diperdagangkan dibandingkan dengan pihak lain.

Menurut jogiyanto (2010:387) pengertian asimetri informasi, yaitu :

“Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2014:217) asimetri informasi adalah:

“Konsep *signaling* dan asimetri informasi berkaitan erat, teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan, pihak tertentu mempunyai informasi lebih baik dibandingkan dengan pihak luar.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana terdapat ketimpangan informasi antara dua pihak yaitu pihak-pihak yang berada dalam lingkup internal dan pihak lainnya yang berada di luar perusahaan. Dalam lingkup perpajakan, asimetri informasi terjadi

diantara wajib pajak dan fiskus, dikarenakan adanya asimetri informasi ini maka tindakan-tindakan untuk melakukan agresivitas dapat terjadi.

### 2.1.3.1 Jenis-Jenis Asimetri Informasi

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul dari pihak lainnya.

Menurut Scott (2009:13) dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse Selection*  
*Adverse selection is a type of information asymmetry where by one or more parties to a business transaction, or potential transaction, can observe their action in fulfillment of the transaction but other parties cannot.*
2. *Moral Hazard*  
*Moral Hazard is a type information asymmetry where by one or more parties to business transaction or potential transaction, can be observe their actions in fulfillment of the transaction but other parties cannot.*

Berdasarkan pernyataan di atas *adverse selection* adalah suatu jenis asimetri informasi dimana salah satu atau beberapa pihak dalam transaksi bisnis atau transaksi potensial mempunyai keuntungan informasi dibanding pihak yang lainnya.

Sedangkan *moral hazard* adalah jenis informasi dimana satu atau lebih pihak dalam suatu transaksi bisnis, atau transaksi potensial dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan transaksi tetapi pihak lain tidak bisa. Berbeda dengan *adverse selection*, dalam *moral hazard* ketimpangan informasi benar benar merugikan pihak lainnya, karena pihak lainnya sama sekali tidak mengetahui adanya informasi khusus yang dimiliki oleh pihak lawan.



## 2.1.4 Ukuran Perusahaan

### 2.1.4.1 Definisi Perusahaan

Menurut Undang Undang No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (6), perusahaan adalah:

- a. “Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-isaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, pengertian perusahaan adalah:

“... setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/ atau berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Hery (2016:2), perusahaan adalah:

“... sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang atau jasa) kepada para pelanggannya.”

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa perusahaan adalah sebuah organisasi berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan laba atau keuntungan.

#### **2.1.4.2 Definisi Ukuran Perusahaan**

Menurut Brigham dan Huston (2011:4) definisi ukuran perusahaan adalah:

“... ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain.”

Menurut Jugiyanto (2013:282) pengertian dari ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“... merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara (total aktiva, log size, nilai pasar dan lain-lain).”

Menurut Hartono (2015:254) pengertian dari ukuran perusahaan adalah:

“... besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva.”

Dari pengertian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, sehingga mempengaruhi kinerja sosial perusahaan dan menyebabkan tercapainya tujuan perusahaan.

#### **2.1.4.3 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terbagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

Definisi dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.”

Kriteria ukuran perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.

20 Tahun 2008 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	>500 juta – 10 M	>2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008

Pada Februari 2021 lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP No. 7/2021 atau PP UMKM). PP UMKM ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam

Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM).

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 1 Milyar	Maksimal 2 Milyar
Usaha Kecil	>1 Milyar – 5 Milyar	>2 Milyar – 15 Milyar
Usaha Menenngah	>5 Milyar – 10 Milyar	>15 Milyar – 50 Milyar
Usaha Besar	>10 Milyar	>50 Milyar

Sumber: PP No. 7 Tahun 2021

#### 2.1.4.4 Pengukuran Ukuran Perusahaan

Menurut Hartono (2015:282) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan

*Logaritma natural (Ln)* dari total asset yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln Total Asset}$$

Harahap (2013:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total asset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.”

Salah satu yang dapat menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah dengan melihat total aktiva dari perusahaan tersebut. Menurut Indriani (2005) dalam Elia, (2016):

“...Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total asset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Elia, 2016).”

Ukuran perusahaan dapat dicari atau dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Size} = \text{Total Asset}$$

## 2.1.5 Profitabilitas

### 2.1.5.1 Definisi Profitabilitas

Menurut Hery (2016:152) Profitabilitas adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dapat diukur dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laba rugi dan/ atau neraca.”

Menurut Kasmir (2018:195) profitabilitas adalah:

“... rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan.”

Menurut V. Wiratna Suwerji (2017:64) profitabilitas adalah:

“... rasio untuk mengukur tingkat imbalan atas perolehan (keuntungan) dibanding penjualan atau aktiva, mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, aktiva maupun laba dan modal sendiri.”

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasi bisnisnya dalam periode waktu tertentu.

#### **2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik perusahaan atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2018:197-198) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.
7. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

### 2.1.5.3 Pengukuran Profitabilitas

Jenis rasio profitabilitas menurut Hery (2015: 228-235) antara lain sebagai berikut:

1. *Return On Assets* (ROA)

*Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Semakin tinggi ROA berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah ROA berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

2. *Return On Equity* (ROE)

*Return On Equity* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Semakin tinggi ROE berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas. Sebaliknya, semakin rendah ROE berarti semakin rendah pula jumlah laba yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100$$

3. Margin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

*Gross Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Semakin tinggi *gross profit margin* berarti semakin tinggi pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tinggi harga jual dan/ atau rendahnya harga pokok penjualan. Sebaliknya semakin rendah *gross profit margin* berarti semakin rendah pula laba kotor yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga jual dan/ atau tinggi nya harga pokok penjualan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *gross profit margin*:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

4. Margin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

*Operating Profit Margin* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Semakin tinggi *operating profit margin* berarti semakin tinggi pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba kotor dan/ atau rendahnya beban operasional. Sebaliknya semakin rendah *operating profit margin* berarti semakin rendah pula laba operasional yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba kotor dan/ atau tingginya beban operasional.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *operating profit margin*:

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

5. Margin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

*Net Profit Margin* digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Semakin tinggi *net profit margin* berarti semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya laba sebelum pajak penghasilan. Sebaliknya semakin rendah *net profit margin* berarti semakin rendah pula laba bersih yang



dihasilkan dari penjualan bersih. Hal ini disebabkan karena rendahnya laba sebelum pajak penghasilan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *net profit margin*:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100$$

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Kasmir (2008:203) ROA perusahaan dapat dikatakan baik dan tinggi apabila mencapai standar rata-rata industri lebih dari 30%, berarti semakin besar nilai ROA suatu perusahaan maka perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang bagus dalam menghasilkan laba bersih untuk pengembalian total aktiva yang dimiliki.

## 2.1.6 Likuiditas

### 2.1.6.1 Definisi Likuiditas

Menurut Kasmir (2018:128) likuiditas adalah:

“... rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Dengan kata lain, rasio likuiditas berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban/utang pada saat ditagih atau jatuh tempo.”

Menurut Bambang Riyanto (2010:25) likuiditas adalah:

“... hal-hal yang berhubungan dengan masalah kemampuan pada suatu perusahaan untuk bisa memenuhi kewajiban finansialnya yang harus secepatnya dilunasi.”

Menurut Mamduh M. Hanafi (2016:75) likuiditas adalah:

“... Kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya.”

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dengan melihat aktiva lancar terhadap utang lancar, serta sebagai salah satu ukuran suatu kinerja manajemen dalam mengelola keuangan perusahaan.

### **2.1.6.2 Tujuan dan Manfaat Likuiditas**

Perhitungan rasio likuiditas ini cukup memberi manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak dalam maupun pihak luar perusahaan.

Tujuan dan manfaat likuiditas menurut Kasmir (2018:131-133), adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang.
4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkannya untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan, dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

### 2.1.6.3 Pengukuran Likuiditas

Jenis-jenis likuiditas menurut Kasmir (2018:134-142), yaitu:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar (*current ratio*) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *Current Ratio*:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar (Current Assets)}}{\text{Utang Lancar (Current Liabilities)}} \times 100$$

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat (*quick ratio*) atau rasio sangat lancar atau *acid test ratio* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). Artinya nilai sediaan kita abaikan, dengan cara dikurangi dari nilai total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk mengurangi *quick ratio*; diukur dari total aktiva lancar, kemudian dikurangi dengan nilai sediaan. Terkadang perusahaan juga memasukkan biaya yang dibayar dimuka jika memang ada dan dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *Quick Ratio*:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}} \times 100$$

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio kas atau *Cash Ratio* merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana kas atau yang setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat ditarik setiap saat).

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *Cash Ratio*:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}} \times 100$$

4. Rasio Perputaran Kas (*Cash Turn Over*)

Rasio perputaran kas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *Cash Turn Over*:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}} \times 100$$

5. *Inventory to Networking Capital*

*Inventory to Networking Capital* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan antar jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja tersebut terdiri dari pengurangan aktiva lancar dengan utang lancar.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung *Inventory to Networking Capital*:

$$\text{Inventory to Networking Capital} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}} \times 100$$

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah *Current Ratio*. Menurut Kasmir (2018:135) “Ukuran kesehatan rasio lancar (*current ratio*) memiliki standar 200% (2:1) atau 2 kali sudah dianggap baik perusahaan melunasi kewajiban jangka pendek”

## **2.1.7 Agresivitas Pajak**

### **2.1.7.1 Definisi Pajak**

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut MJH. Smeets dalam Sukrisno Agoes (2014:6) pajak adalah:

“... prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:3) mengemukakan:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara dan bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan umum demi tercapainya kemakmuran rakyat.

### 2.1.7.2 Fungsi Pajak

Fungsi Pajak menurut Resmi (2017:3) antara lain:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)  
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan seterusnya.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)  
Pajak mempunyai fungsi pengatur, yang berarti pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 2.1.7.3 Jenis-Jenis Pajak

Ada tiga jenis pengelompokan pajak menurut Sukrisno Agoes (2014:7) antara lain:

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
  - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut sasaran/ objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan diri WP. Contoh: PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
3. Menurut pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:
  - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB dan BM.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh:

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

#### 2.1.7.4 Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan Indonesia sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu (2010:101) terdiri dari:

1. *Official Assessment System*, merupakan sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak fiskus. Jadi dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedang fiskus bersifat aktif. Menurut sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari fiskus.
2. *Self Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Self Assessment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materil, artinya utang pajak apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak. Untuk mensukseskan sistem tersebut dibutuhkan beberapa prasyarat dari wajib pajak antara lain:
  - a. Kesadaran wajib pajak.
  - b. Kejujuran dan kedisiplinan wajib pajak.
  - c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak.
3. *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang mana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disini antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

Indonesia saat ini menganut sistem *Self Assessment*, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Pasal 12 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dengan ketentuan ini, Wajib Pajak berkewajiban menghitung, membayar dan melaporkan dengan Surat Pemberitahuan yang merupakan prinsip dasar dari *Self Assessment*.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19) mengemukakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *Self Assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pejaknya tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam melunasi utang pajak dan kebenaran Surat Pemberitahuan untuk masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sebelum-sebelumnya.

#### **2.1.7.5 Definisi Agresivitas Pajak**

Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009:468) agresivitas pajak adalah:

“... merupakan tindakan manipulasi terhadap Penghasilan Kena Pajak melalui tindakan perencanaan pajak, baik dengan cara yang tergolong legal (*tax avoidance*).

Menurut Lanis & Richardson (2012:86) menjabarkan agresivitas pajak sebagai berikut:

*“we define tax aggressiveness as the downward management of taxable income through tax planning activities. It thus encompasses tax planning activities that are legal or that may fall into the gray area, as well as activities that are illegal. Thus, the term tax aggressiveness is broadly define.”*



Dari pengertian menurut Lanis & Richardson (2012:86) agresivitas pajak dapat didefinisikan sebagai pengelolaan penghasilan kena pajak melalui kegiatan perencanaan pajak, baik perencanaan pajak secara legal yang mendekati area yang abu-abu (*gray area*) maupun kegiatan yang ilegal.

Sedangkan menurut Lietz (2013:9) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai berikut:

“strategi pengolahan pajak yang agresif. Strategi pengolahan pajak termasuk agresif apabila tidak secara terang-terangan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku yang akan berdampak negatif pada perkembangan perusahaan.”

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya melalui perencanaan pajak (*tax planning*) tidak hanya secara legal (*tax avoidance*) yang mendekati area abu0abu (*gray area*) saja, tetapi juga secara ilegal (*tax evasion*).

#### **2.1.7.6 Keuntungan dan Kerugian Agresivitas Pajak**

Hidayanti (2013:13) mengemukakan bahwa:

Sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Keuntungan dari melakukan tindakan pajak agresif, yaitu:

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.

2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/ pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*.

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif menurut Hidayanti

(2013:14):

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/ penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

#### 2.1.7.7 Pengukuran Agresivitas Pajak

Jenis pengukuran agresivitas pajak dibagi menjadi 4, yaitu:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)  
Mengacu pada penelitian (Lanis & Richardson 2011), *Effective Tax Rate* (ETR) adalah efektivitas pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, yang digunakan untuk merefleksikan perbedaan-perbedaan antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. Tarif pajak ETR dihitung dengan cara membagi total beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)  
digunakan karena menggambarkan presentase total pembayaran pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak (Nensi dan Budi, 2020). Rumus untuk menghitung CETR disini adalah:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100$$

3. *Book Tax Difference ManzonPlesko* (BTD\_MP) dan *Book Tax Difference Desai-Dharmapala* (BTD\_DD) digunakan untuk mendapatkan trigulasi, menurut Desai dan Dharmapala (2006) dalam Alfiyani dan Hery (2013)

$$BTD_{MPit} = \frac{Y_{it}^S - Y_{it}^T}{Total\ Asset_{it-1}}$$

$$BTD_{DDit} = \beta_1 TA_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

4. *Tax Planning* (TAXPLAN)

Digunakan untuk menggambarkan tingkat subsidi pajak yang digunakan didalam suatu perusahaan (Yin dan Cheng 2004) dalam Alfiyani dan Hery (2013).

$$TAXPLAN_{it} = \frac{\sum_{t-2}^{t-1} [PTI * 28\% - Current\ portion\ of\ total\ tax\ expense]: 3}{Ending\ Asset_t}$$

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur agresivitas pajak adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Lanis dan Richardson (2012) menjelaskan bahwa ETR adalah proksi yang paling umum digunakan oleh peneliti atau ahli. Pengukuran proksi ETR dipandang sebagai indikator adanya aktivitas agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan apabila memiliki nilai ETR yang mendekati nol.

Jika mengacu pada UU No.36 Tahun 2008 PPh 17 ayat (2), tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia yang dimulai pada tahun pajak 2010 sampai tahun 2019 tarif pajak penghasilan wajib pajak badan ditetapkan 25%. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dimana tarif PPh Badan untuk Wajib Pajak Badan Umum dari 25% turun menjadi 22% berlaku untuk batas setor hingga Mei 2020.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, pemerintah resmi mengundangkan Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021. Kemudian, pemerintah telah menetapkan tarif pajak PPh Badan naik sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

### **2.2.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak**

Ukuran Perusahaan adalah skala atau nilai yang mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar melakukan pengelolaan pajak karena adanya biaya yang melekat pada sumber daya tersebut dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Aset merupakan sumber daya perusahaan yang disinyalir dapat dimanfaatkan perusahaan dalam tindakan agresivitas pajak, karena adanya biaya yang melekat pada aset tersebut.


Menurut Riyanto (2008) ukuran perusahaan dinilai dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva sehingga perusahaan dapat dikategorikan. Perusahaan besar memiliki perencanaan pajak yang matang dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan ETR perusahaan (Rodriguez dan Aries, 2012). Aset yang dimiliki suatu perusahaan berhubungan dengan besar kecilnya perusahaan, semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang

dimilikinya. Aset akan mengalami penyusutan setiap tahunnya dan juga dapat mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat menurunkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Agung dan Giawan (2020), menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menurunkan tingkat agresivitas pajak dan memiliki pengaruh yang signifikan. Tingginya biaya penyusutan yang ditanggung perusahaan atas kepemilikan aset yang ada menyebabkan rendahnya laba perusahaan pada periode tersebut. Rendahnya laba perusahaan akan mengakibatkan rendahnya beban pajak yang harus ditanggung perusahaan pada periode tersebut, sehingga perusahaan mengurangi tindakan agresivitas pajaknya karena beban pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto A & Rendika Vhalery (2019), Marline Rante A, Santy W. Alexander & I Gede Suwetja (2021) dan Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Agnes Priscilia Y & Sukrisno Agoes (2019), Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.1



**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran pengaruh ukuran perusahaan**  
**terhadap agresivitas pajak**


### **2.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan maka semakin tinggi juga beban pajak yang harus ditanggung perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Perusahaan yang memiliki keuntungan yang besar cenderung dianggap berhasil dalam pengelolaan manajemennya dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan yang besar juga harus siap dengan pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kewajibannya (Nugraha, 2015) dalam Suriani AR (2018).

Sesuai dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa semakin besar profitabilitas maka semakin besar juga ETR. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajak, karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak yang lebih besar yang harus dibayarkan (Nugraha, 2015) dalam Suriani et al., (2018). Sesuai dengan penelitian Rodriguez dan Arias (2012) yang menyebutkan bahwa ada hubungan positif antara profitabilitas dengan ETR. Setiap perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun perusahaan juga berkewajiban dalam pembayaran pajak. Perusahaan membayar pajak karena sifatnya memaksa, apabila perusahaan tidak membayar akan terkena sanksi dan denda yang dapat merugikan perusahaan ( Ni Putu dan I Ketut, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Meita Prasista & Ery Setiawan (2016), Putu Ayu Seri A & I Made Sukartha (2017), Agnes Priscilia Y & Sukrisno Agoes (2019) Ari Wahyu Leksono, Setya Stanto A & Rendika Vhalery (2019), Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Elit E (2021) dan Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018) dan Lyandra Aisyah M & Habibah (2021) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.2.



**Gambar 2.2**  
**Kerangka pemikiran pengaruh ukuran perusahaan**  
**terhadap agresivitas pajak**

### 2.2.3 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Rasio likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan maka perusahaan tersebut memiliki kondisi arus kas yang lancar sehingga memiliki kemudahan dalam membayar atau melunasi kewajiban jangka pendeknya (Magdalena, 2021). Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak antara lain penelitian yang dilakukan oleh Purwanto et al. (2016) dalam Nesa (2022) membuktikan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang baik akan memiliki tingkat agresivitas pajak




yang rendah dan apabila likuiditas perusahaan buruk dapat di indikasikan bahwa tingkat agresivitas pajak pada perusahaan tinggi.

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah akan cenderung menghadapi kesulitan dalam melakukan aktivitas pembayaran kewajibannya, dengan rendahnya tingkat likuiditas perusahaan akan cenderung untuk melakukan penundaan pembayaran agar dapat mempertahankan arus kas nya, situasi ini dapat mendorong suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Dinar et al., 2020) dalam (Magdalena, 2021). Kondisi likuiditas suatu perusahaan akan berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang lebih maksimal, dalam kondisi ini maka perusahaan tidak memiliki kesulitan dalam melakukan aktivitas pembiayaan salah satunya terhadap pembayaran kewajiban perpajakannya, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif bahwa perusahaan akan mengurangi tindakan agresivitas pajaknya (Dharmayanti, 2018) dalam (Magdalena, 2021).

Hasil penelitian Imam Fadli (2016), Donny Indradi (2018), Inna Fachrina Yuliana & Djoko Wahyudi (2018), Rio Darma P & Elly Suryani (2018), Mariana Dinar, Arik Yuesti & Ni Putu Shinta Dewi (2020), Marline Rante A, Santy W. Alexander & I Gede Suwetja (2021), Annisa Rachma Herlinda & Mia Ika Rahmawati (2021) Dewa Ayu Putu & Ni Wayan Alit E (2021) dan Nesa Aprilia (2022), menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hadi Cahyadi, Catherine Surya, Henryanto Wijaya & Susanto Salim (2020), Lyandra Aisyah M & Habibah

(2021), dan Diah Amalia (2021) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kerangka pemikiran pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak dapat dilihat pada gambar 2.3



**Gambar 2.3**

**Kerangka pemikiran pengaruh Likuiditas terhadap agresivitas pajak**

### 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) mendefinisikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah hipotesis yang menggunakan pendekatan kuantitatif.

Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang akan diajukan sebagai berikut:

H1: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

H3: Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak

